



MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

No. : D/03052 /11/2013/63

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Diplomatik dan Konsuler dan Organisasi Internasional di Indonesia dan merujuk kepada nota kami sebelumnya nomor: D. 03174/11/2012/63 tanggal 28 Nopember 2012, bersama ini dengan hormat ingin menegaskan kembali pentingnya seluruh staf untuk memperhatikan masa berlaku izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas masing masing. Khusus bagi para staf tenaga ahli asing dan organisasi internasional, kami akan memberikan izin tinggal dinas setelah diterimanya rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara. Sementara itu, staf yang akan bertugas di wilayah Indonesia diwajibkan untuk mengurus visa diplomatik dan dinas dari perwakilan Indonesia di luar negeri sebelum keberangkatannya. Tidak terpenuhinya beberapa ketentuan ini akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para staf dimaksud.

Kementerian selanjutnya juga ingin menyampaikan bahwa bagi staf yang baru datang dan menggunakan visa biasa maka pengurusan izin tinggalnya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana warga asing pada umumnya. Perubahan ketentuan ini mengacu kepada Undang Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mempergunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Perwakilan Diplomatik dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Jakarta, 21 Nopember 2013

Seluruh Perwakilan Diplomatik dan Konsuler
Serta Organisasi Internasional

Indonesia



Unofficial Translation

No : D/ /11/2013/63

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic Indonesia presents its compliments to the Diplomatic Missions and Representations of International Organizations accredited to the Republic of Indonesia and with reference to the Ministry's previous note no. D. 03174/11/2012/63 dated 28 November 2011, has the honour to reiterate the necessity for all staff on the validity of their diplomatic and service stay permit respectively. As for all technical staff and staff from international organization, their permits would be only provided as soon as to the recommendation letters issued by the Ministry of State Secretariat received. Moreover, the staff to be assigned in Indonesia are required to obtain a visa before entering the territory of Indonesia in the Indonesian Missions nearby. The failure of fulfilling these requirements will create unexpected inconvenience for the said staff.

The Ministry has further the honour to inform that for the newly arrived staffs who got the regular visa should manage the stay permits through the Directorate General of Immigration Office as the ordinary foreign citizens. This new provision refers to the Immigration Act No. 6 / 2011.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the Diplomatic Missions and Representations of International Organizations accredited to the Republic of Indonesia the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 21 November 2013

All Diplomatic and Consular Missions
And Representatives of International Organizations

Indonesia